

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN
(STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA
MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)**

TESIS

Oleh

**BUTET DOROWATI
NPM. 241801046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN
(STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA
MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

**BUTET DOROWATI
NPM. 241801046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara
Dalam Penertiban Anak Jalanan (Studi Kasus di Kampung Lalang
Perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)**

N a m a : Butet Dorowati

N P M : 241801046

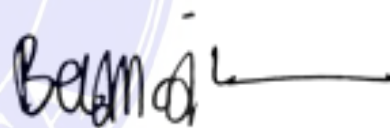
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Adam, SE.MAP

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Adam, SE.MAP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 4 April 2026

Nama : Butet Dorowati

NPM : 241801046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Sekretaris	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing I	: Dr. Adam, SE.M.AP
Pembimbing II	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Penguji Tamu	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2026

Yang menyatakan,



Butet Dorowati
NPM. 241801046

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Butet Dorowati
NPM : 241801046
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

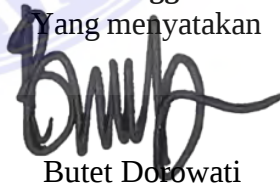
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Dalam Penertiban Anak Jalanan (Studi Kasus di Kampung Lalang Perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Butet Dorowati

ABSTRAK

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

Nama : Butet Dorowati
NPM : 241801046
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, MAP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dalam penertiban anak jalanan di kawasan Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, serta mengidentifikasi faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Satpol PP, perangkat daerah terkait, serta anak jalanan yang menjadi objek penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP telah dijalankan sesuai dengan teori peran Biddle (1986) yang meliputi peran normatif, fungsional, harapan sosial, koordinatif, dan rehabilitatif. Peran normatif, fungsional, dan koordinatif dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui pelaksanaan penertiban berdasarkan aturan hukum serta adanya koordinasi dengan instansi terkait. Namun, peran harapan sosial dan rehabilitatif masih belum optimal karena keterbatasan pembinaan berkelanjutan dan rendahnya efektivitas program rehabilitasi yang menyebabkan anak jalanan kembali ke jalan. Dalam praktiknya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup keterbatasan personel, sarana prasarana, dan dukungan anggaran. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan anak dan orang tua, minimnya fasilitas pembinaan dan rehabilitasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta budaya masyarakat yang permisif terhadap keberadaan anak jalanan. Kompleksitas kendala tersebut menyebabkan upaya penertiban sering bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sumber daya Satpol PP, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis perlindungan anak dan pemberdayaan sosial-ekonomi keluarga agar penanganan anak jalanan dapat dilakukan secara lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: SatpolPP, Hambatan, Penertiban, Peran.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NORTH SUMATRA PROVINCIAL PUBLIC ORDER AGENCY IN REGULATING STREET CHILDREN (CASE STUDY IN KAMPUNG LALANG ON THE BORDER OF MEDAN CITY AND DELI SERDANG REGENCY)

Name : Butet Dorowati
NPM : 241801046
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Adam, MAP
Supervisor II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province in controlling street children in the Kampung Lalang area, located on the border of Medan City and Deli Serdang Regency, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. This research employed a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of Satpol PP officials, related local government agencies, and street children as the objects of control. The findings show that Satpol PP has carried out its role in line with Biddle's (1986) role theory, which includes normative, functional, social expectation, coordinative, and rehabilitative roles. The normative, functional, and coordinative roles have been fairly well implemented, as reflected in law-based enforcement and coordination with related institutions. However, the social expectation and rehabilitative roles remain less optimal due to limited sustainable guidance and the lack of effective rehabilitation programs, which often lead children back to the streets. In practice, Satpol PP encounters both internal and external obstacles. Internal obstacles include limited personnel, inadequate facilities, and insufficient budget support. External challenges involve family economic pressures, low educational awareness among children and parents, inadequate rehabilitation and social service facilities, weak inter-sectoral coordination, and permissive community attitudes toward street children. These constraints make the control efforts temporary in nature and unable to address the root causes of the issue. This study recommends strengthening Satpol PP's resources, enhancing inter-sectoral coordination, and implementing approaches based on child protection and family socio-economic empowerment to ensure that the handling of street children can be more effective, humane, and sustainable.

Keywords: SatpolPP, Hindrances, Enforcement, Role..

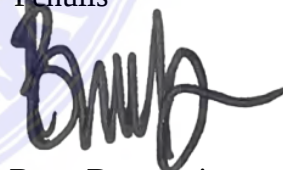
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peranan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Dalam Penertiban Anak Jalanan (Studi Kasus di Kampung Lalang Perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan dan pemerintah.

Medan, April 2026

Penulis

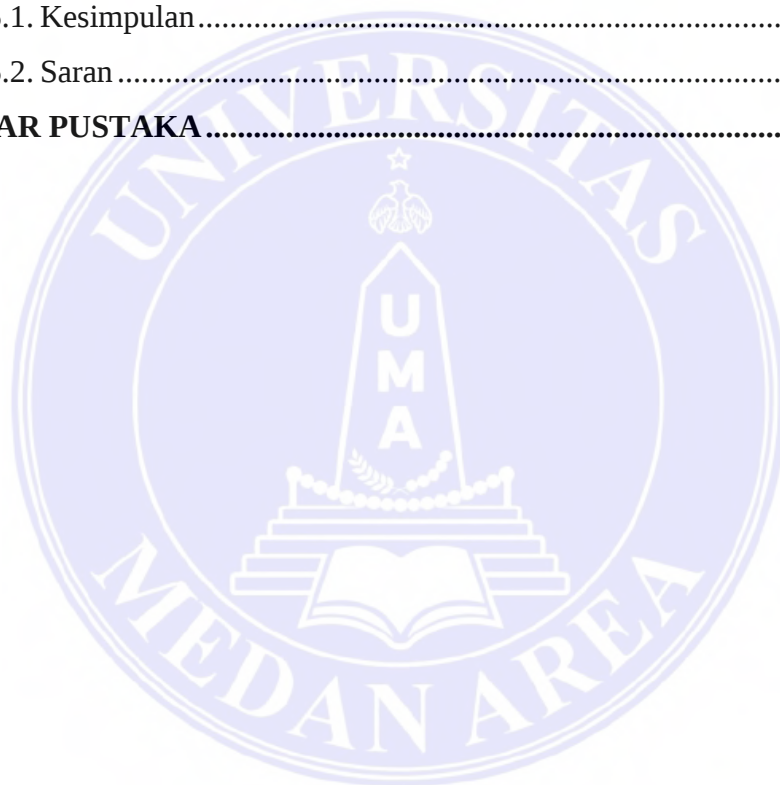


Butet Dorowati

DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Peran	12
2.2 Satuan Polisi Pamong Praja	20
2.3 Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23
2.4 Dasar Hukum dan Regulasi Satpol PP	27
2.5 Dinas Sosial	29
2.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) ...	30
2.7 Anak Jalanan.....	31
2.8 Penelitian Terdahulu.....	36
2.9 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Satpol PP Provinsi Sumatera Utara	51
4.1.1. Profil Satpol PP Provinsi Sumatera Utara	51
4.1.2. Visi dan Misi Satpol PP Sumatera Utara	52
4.1.3. Pohon Kinerja Satpol PP Sumatera Utara	53

4.1.4. Struktur Organisasi Satpol PP Sumatera Utara	55
4.1.5. Tugas dan Fungsi Satpol PP Sumatera Utara	56
4.2. Pembahasan	61
4.2.1. Hasil Wawancara Penelitian	61
4.2.2. Analisis Peranan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Dalam Penertiban Anak Jalanan.....	72
4.2.3. Faktor Kendala yang Dihadapi Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam Penertiban Anak Jalanan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun pusat. Keberadaan anak-anak di bawah umur yang berkeliaran dan beraktivitas di jalan, baik untuk mengamen, meminta-minta, maupun melakukan aktivitas lain yang berisiko, menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak anak, namun juga berdampak pada ketertiban umum dan citra sosial di wilayah perkotaan.

Secara umum, anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan atau ruang publik untuk bekerja, beraktivitas, dan bahkan bertahan hidup. UNICEF mengklasifikasikan anak jalanan ke dalam beberapa kategori, yaitu *children on the street* (anak yang bekerja di jalan namun masih memiliki hubungan dengan keluarga), *children of the street* (anak yang hidup sepenuhnya di jalan dan terputus dari keluarga), serta *children from street families* (anak yang hidup bersama keluarga yang juga bermukim di jalan). Keberadaan anak jalanan menunjukkan kondisi kerentanan sosial yang tinggi karena mereka berada di luar sistem perlindungan keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang semestinya.

Anak jalanan umumnya menghadapi berbagai risiko, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, penyalahgunaan zat adiktif, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan anak

jalanannya sulit berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam jangka panjang, kehidupan jalannya berpotensi membentuk pola hidup yang menjauhkan anak dari kesempatan memperoleh keterampilan, pekerjaan layak, dan kehidupan sosial yang sehat.

Dari perspektif pembangunan sosial, fenomena anak jalanan merupakan indikator kegagalan sistem sosial dalam melindungi kelompok rentan. Keberadaan mereka tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individu, melainkan sebagai dampak dari ketimpangan struktural, seperti kemiskinan, urbanisasi yang tidak terkendali, pengangguran, serta lemahnya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, permasalahan anak jalanan menuntut perhatian serius dan intervensi kebijakan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum dan perlindungan anak, keberadaan anak jalanan sejatinya bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta jaminan tumbuh kembang secara wajar. Dengan demikian, penanganan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan penertiban ruang publik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar anak.

Di Sumatera Utara, khususnya pada wilayah perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terutama di kawasan Kampung Lalang keberadaan anak jalanan masih sering dijumpai. Wilayah ini menjadi salah satu titik strategis yang ramai oleh lalu lintas manusia dan kendaraan, sehingga menarik perhatian anak-anak jalanan untuk mencari penghasilan. Aktivitas mereka, seperti

mengamen, menjual barang kecil, hingga mengemis, kerap menimbulkan gangguan kenyamanan serta berisiko terhadap keselamatan diri mereka sendiri dan pengguna jalan.

Hasil observasi awal peneliti di wilayah Kampung Lalang menunjukkan bahwa setiap harinya terdapat rata-rata 15 anak jalanan dengan kisaran usia 7 hingga 15 tahun. Fenomena anak jalanan merupakan persoalan sosial yang kompleks dan terus berlangsung, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Medan. Di wilayah perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kampung Lalang, keberadaan anak-anak di bawah umur yang beraktivitas di jalan seperti mengamen, mengemis, berdagang asongan, hingga membersihkan kaca mobil, menjadi pemandangan yang lazim ditemui. Keberadaan mereka tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial, gangguan ketertiban umum, dan risiko keselamatan yang tinggi.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan (2022), sebanyak 505 anak jalanan dan pengemis di bawah umur tercatat menerima pembinaan sosial. Dokumen Ranperda Perlindungan Anak Kota Medan memperkuat data ini dengan menyebutkan jumlah yang serupa, yaitu ± 550 anak jalanan. Tren historis menunjukkan peningkatan jumlah anak jalanan dari 98 anak pada 2019 menjadi 249 anak pada 2022, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, urbanisasi, dan keterbatasan kapasitas layanan sosial di kota metropolitan ini. Sementara itu, estimasi lembaga masyarakat menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 1.500–1.800 anak jalanan, mencerminkan kesenjangan antara data resmi dan realitas lapangan (Yayasan Pusaka Indonesia, 2014; Perserikatan Perlindungan Anak Sumatera Utara, 2014).

Kampung Lalang merupakan salah satu kawasan padat lalu lintas yang menjadi simpul mobilitas manusia dan kendaraan. Lokasi ini strategis bagi anak jalanan untuk mencari penghasilan karena keramaian dan tingginya potensi pemberian dari pengguna jalan. Namun, aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan mereka sendiri, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama, di mana kondisi kemiskinan memaksa anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi informal di jalanan guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini sesuai dengan temuan Departemen Sosial RI (2005:15) yang menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak turun ke jalan. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti pertengkaran, konflik berkepanjangan, hingga perceraian, menyebabkan anak kehilangan perhatian, kasih sayang, serta pengasuhan yang layak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tidak stabil cenderung lebih rentan meninggalkan rumah dan mencari alternatif kehidupan di jalanan (Nasution, 2017:124).

Di sisi lain, faktor pendidikan juga turut berperan signifikan. Rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas maupun tingginya angka putus sekolah menjadikan jalanan sebagai ruang aktivitas sehari-hari bagi anak-anak. Hal ini sejalan dengan laporan UNICEF Indonesia (2012:37) yang menekankan bahwa anak-anak dengan akses terbatas terhadap pendidikan lebih berisiko tereksplotasi, termasuk menjadi anak jalanan. Tidak hanya itu, kurangnya perhatian dan

pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat semakin memperburuk kondisi anak jalanan. Lemahnya intervensi dan kebijakan perlindungan sosial membuat permasalahan ini terus berlarut tanpa solusi yang komprehensif dan berkelanjutan (Suharto, 2009:56). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan anak jalanan bukan hanya akibat dari faktor individual semata, melainkan hasil dari interaksi berbagai aspek struktural, kultural, dan institusional yang membutuhkan penanganan secara holistik.

Rendahnya kesadaran anak jalanan terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, dan masa depan merupakan salah satu faktor yang memperkuat keberadaan mereka di jalanan. Anak-anak tersebut cenderung lebih memilih aktivitas di jalan karena memberikan penghasilan instan, meskipun dalam jangka panjang hal ini membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik. Menurut Suharto (2009), sebagian besar anak jalanan memiliki persepsi yang keliru mengenai nilai pendidikan dan pekerjaan formal, sehingga lebih mudah terjebak dalam siklus kemiskinan struktural. UNICEF (2012) juga menegaskan bahwa anak-anak yang tidak menyadari pentingnya pendidikan dan perlindungan diri sangat rentan menjadi korban eksploitasi, kekerasan, maupun kriminalitas.

Selain faktor kesadaran, keterbatasan sarana dan prasarana penanganan anak jalanan turut menjadi hambatan signifikan. Jumlah rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, dan program pemberdayaan yang tersedia belum sebanding dengan jumlah anak jalanan yang terus meningkat. Penelitian Arman (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung, anggaran, serta koordinasi antarinstansi menyebabkan program penertiban dan pembinaan anak jalanan tidak

berjalan optimal. Hal serupa ditegaskan oleh Kementerian Sosial RI (2016) yang menyebutkan bahwa fasilitas layanan sosial di berbagai daerah masih jauh dari memadai, baik dari segi kapasitas, tenaga pendamping, maupun kelengkapan infrastruktur. Akibatnya, penanganan anak jalanan lebih sering bersifat insidental dan tidak menyelesaikan akar masalah secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan di Kampung Lalang bukan sekadar isu ketertiban, melainkan juga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan keluarga. Penanganannya tidak dapat dilakukan secara represif atau insidental, melainkan harus menyeluruh, sistematis, dan berbasis pada perlindungan anak.

Mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman, merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah, menyadari kesulitan yang mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi dan kondisi lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja yang kondusif bagi pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melaksanakan tugasnya sering kali membuat citra dari Satpol PP menjadi negatif oleh pandangan masyarakat, padahal masih banyak tindakan yang positif yang sering dilakukan oleh Satpol PP sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum memiliki peran penting dalam upaya penertiban anak jalanan. Namun demikian, peran ini harus dijalankan dengan pendekatan humanis yang tidak melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Upaya mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam menangani permasalahan anak jalanan. Peran Satpol PP dalam hal ini menjadi penting karena mereka berada di garis depan dalam upaya penertiban dan penegakan aturan yang berlaku. Namun, tindakan penertiban terhadap anak jalanan di bawah umur harus dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis dan tidak melanggar hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang sangat strategis membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu ‘memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang undangan’. Akibat situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (over urbanization) di kota besar, salah satu masalah sosial yang dibutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini mencemaskan.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan namun tidak mengurangi jumlah anak jalanan. Aktivitas anak jalanan di Kota Medan beraneka ragam di antaranya pengamen, pengemis, pedagang asongan, pedagang rokok, pembersih kaca mobil dan pendamping orang buta.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak anak jalanan sehingga mereka dapat mengabdikan sebagian besar waktunya berada di jalanan yaitu:

1. Faktor kemacetan lalu lintas sehingga anak jalanan memanfaatkan untuk melakukan aktivitas di jalanan,
2. Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu akan menuntut anak-anak untuk ikut menanggulangnya,
3. Faktor keluarga tidak harmonis dimana orang tua sering kali bertengkar dan menimbulkan perceraian.

Keberadaan anak jalanan sangat merisaukan Pemerintah Kota Medan,

karena selain mengganggu ketertiban tindakan mereka juga membahayakan keselamatan bahkan nyawa mereka terutama bagi mereka yang beraktifitas di perempatan protokol Kota Medan.

Berdasarkan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Medan tahun 2024, dari total program rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak jalanan, 291 anak berhasil direunifikasi dengan keluarga mereka, sedangkan 20 anak lainnya dirujuk ke lembaga layanan sosial karena tidak memungkinkan untuk kembali ke keluarga. Data ini menunjukkan bahwa proses reunifikasi masih menjadi strategi utama dalam penanganan anak jalanan, dengan pendekatan pemulangan ke keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang ideal dalam pemenuhan hak anak.

Namun demikian, kondisi pada tahun 2025 (hingga bulan Juni) memperlihatkan dinamika yang berbeda. Dari 100 anak terlantar/anak jalanan yang ditangani, sebanyak 70 anak (70%) berhasil direunifikasi, sedangkan 30 anak (30%) dirujuk ke lembaga sosial. Persentase rujukan ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,4% dari total kasus. Perubahan komposisi penanganan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak yang menghadapi hambatan untuk kembali ke keluarga, baik karena faktor ketidakmampuan ekonomi, disfungsi keluarga, maupun ketidaksiapan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun reunifikasi masih menjadi prioritas utama dalam strategi penanganan anak jalanan, tantangan baru mulai muncul berupa peningkatan kebutuhan akan layanan alternatif seperti panti sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau lembaga rehabilitasi

khusus. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan program perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada pemulangan ke keluarga, tetapi juga memastikan tersedianya layanan pengganti yang memadai ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan.

Masalah anak jalanan adalah masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita bersama. Pemerintah harus konsen dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Masalah ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak saja melainkan harus ditangani bersama-sama oleh berbagai pihak yang peduli terhadap permasalahan ini dan juga dapat diatasi dengan suatu program yang komprehensi dan tidak akan dapat tertangani secara efektif bila dilaksanakan secara persial. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, dinas sosial, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam menangani penertiban anak jalanan di bawah umur di perbatasan Medan-Deliserdang, khususnya di Kampung Lalang, serta sejauh mana peran tersebut telah berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berperspektif perlindungan anak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penertiban anak jalanan di bawah umur di Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang?
- 2) Apa saja faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Provinsi Sumatera Utara

dalam penertiban anak jalanan dibawah umur di Kampung Lalang perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Untuk menganalisis peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam penertiban anak jalanan dibawah umur di Kampung Lalang perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Mengetahui dan mengatasi faktor yang menjadi kendala dalam di Kampung Lalang perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sasaran dan manfaat dari pelaksanaan penelitian adalah :

- 1) Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penanganan masalah sosial dan peran lembaga pemerintah daerah dalam penegakan ketertiban umum.
- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban anak jalanan di bawah umur, khususnya di kawasan perbatasan Medan–Deli Serdang. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terpadu yang berorientasi pada perlindungan anak, serta dapat dimanfaatkan oleh lembaga sosial dan masyarakat sebagai sumber informasi dalam upaya advokasi dan kolaborasi penanganan anak jalanan secara berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran merupakan perilaku atau fungsi yang diharapkan atau dianggap tepat untuk dilakukan oleh individu dalam suatu konteks sosial atau situasi tertentu. Secara lebih spesifik, peran adalah seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada individu karena posisi atau status mereka dalam suatu kelompok atau sistem sosial. Peran dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, seperti:

1. Sosial: Peran sosial mengacu pada perilaku yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu dari individu yang menduduki posisi tertentu. Contohnya, peran seorang anak, seorang siswa, seorang pegawai, atau seorang pemimpin.
2. Organisasi: Peran dalam konteks organisasi mengacu pada tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan posisi atau jabatan yang mereka miliki. Misalnya, peran seorang manajer, peran seorang sekretaris, atau peran seorang anggota tim.
3. Keluarga: Di dalam keluarga, peran mengacu pada harapan atau tanggung jawab yang melekat pada individu berdasarkan posisi mereka dalam struktur keluarga, seperti peran seorang ibu, seorang ayah, atau seorang anak.

Peran sering kali didasarkan pada norma-norma sosial atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau organisasi. Individu diharapkan untuk memainkan peran mereka dengan baik sesuai dengan harapan yang ada, dan

pemenuhan peran ini dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan kelancaran interaksi sosial.

Menurut Depdikbud (2015:751) bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2016:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. "Peran adalah aspek dinamis dari status, ia merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu." (Linton, 1936). Linton membedakan antara *status* dan *peran*. Status adalah posisi sosial seseorang, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tersebut.

Menurut Soekanto, peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014). Selanjutnya antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan untuk penentingan ilmu pengetahuan. Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran memiliki rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri.

Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Teori peran merupakan salah satu teori dalam sosiologi dan psikologi sosial yang digunakan untuk memahami perilaku individu atau kelompok berdasarkan posisi sosialnya. Bruce J. Biddle (1986) mendefinisikan peran sebagai sekumpulan harapan normatif yang melekat pada suatu posisi atau jabatan dalam suatu sistem sosial.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

1. *Expectation* (harapan).
2. *Norm* (norma).
3. *Performance* (wujud perilaku)
4. *Evaluation* (penilaian) dan
5. *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:

- a) Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- b) Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab

dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

- c) **Wujud Perilaku Dalam Peran:** Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.
- d) **Penilaian dan Sanksi:** Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar

perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutnya juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

Menurut Biddle, terdapat beberapa komponen penting dalam teori peran:

- a. Role Expectation (Ekspektasi Peran): Harapan eksternal terhadap bagaimana suatu peran seharusnya dijalankan.
- b. Role Performance (Pelaksanaan Peran): Bentuk nyata dari perilaku seseorang atau lembaga dalam melaksanakan perannya.
- c. Role Conflict (Konflik Peran): Ketegangan yang timbul ketika ada benturan antara dua atau lebih peran atau ekspektasi.
- d. Role Ambiguity (Ambiguitas Peran): Ketidakjelasan dalam memahami tugas, fungsi, atau tanggung jawab suatu peran.

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang seperti pendapat menurut Rivai (2008:148) dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. pemimpin didalam suatu organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana menanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Linton (1936) membedakan antara status dan peran. Status merujuk pada posisi sosial seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari status tersebut, yakni perilaku yang diharapkan dari pemegang status.

Linton menyatakan bahwa setiap individu dapat memiliki lebih dari satu status (misalnya ayah, guru, warga negara) dan karena itu menjalankan berbagai peran. Konsep ini menekankan bahwa peran adalah hasil dari interaksi sosial dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang berlaku.

Parsons (1951) mengembangkan teori peran dalam kerangka sistem sosial.

Ia melihat peran sebagai mekanisme integratif yang menjaga keteraturan sosial. Setiap individu dalam masyarakat menjalankan peran berdasarkan nilai dan norma yang telah dilembagakan.

Parsons (1951) juga mengembangkan konsep *pattern variables*, yaitu variabel-variabel yang membentuk pilihan tindakan seseorang dalam memainkan perannya, seperti:

- *Universalism vs Particularism*
- *Affectivity vs Neutrality*
- *Collectivity vs Self-Orientation*

Dengan demikian, peran bukan hanya tuntutan eksternal, tetapi juga berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai yang membimbing tindakan sosial.

Robert Merton (1957) memperluas teori peran dengan memperkenalkan konsep:

- *Role Set* (Set Peran): Satu status sosial dapat menimbulkan berbagai peran yang berbeda tergantung dengan siapa individu berinteraksi.
- *Role Strain* (Ketegangan Peran): Ketegangan internal yang dirasakan individu ketika mencoba memenuhi beberapa tuntutan peran dalam satu status.
- *Role Conflict* (Konflik Peran): Ketika tuntutan dari dua atau lebih peran saling bertentangan dan sulit dijalankan secara bersamaan.

Konsep-konsep Merton menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan peran sosial, terutama saat seseorang berada dalam lingkungan dengan ekspektasi sosial yang beragam.

Goofman (1959) dalam karyanya *The Presentation of Self in Everyday Life*,

Goffman menyajikan teori peran melalui pendekatan dramaturgis. Ia mengibaratkan kehidupan sosial seperti pertunjukan panggung, di mana individu memainkan peran layaknya aktor. Konsep utamanya meliputi:

- *Front stage*: ketika individu memainkan peran yang diharapkan secara formal.
- *Back stage*: saat individu bersikap lebih jujur dan tidak berada di bawah tekanan peran formal.

Goffman menyoroti bagaimana individu menyesuaikan tindakan dan citra dirinya sesuai dengan ekspektasi situasi sosial dan audiens. Dalam organisasi, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari posisi tertentu. Peran ditentukan oleh sistem formal organisasi dan penting dalam menjaga efisiensi. “Peran adalah seperangkat aktivitas yang terkait dengan suatu posisi dalam sistem sosial, yang ditentukan oleh harapan sistem.” (Katz & Kahn, 1978).

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Keberadaan dan peran Satpol PP diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks penegakan peraturan daerah serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketertiban..

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian Satpol PP berdasarkan

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota SatPol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan dan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 7 juga menjelaskan wewenang dari Satpol PP diantaranya:

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 disebutkan mengenai kewajiban SatPol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

2.3 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum disebut sebagai prinsip dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat (Harahap, 2013). Mewujudkan ketertiban umum maka dibutuhkan langkah efektif agar dapat tercipta situasi teratur dan rasa tenteram di wilayah tertentu (Rahmadanita, 2019). Di sisi lain Suradinata (2013) menyebutkan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah dapat berkegiatan secara teratur, aman dan tertib. Sejalan dengan hal tersebut, Labolo (2016) menjelaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang. Kondisi tersebut terselenggara sejalan dengan pemenuhan

norma dan aturan yang ada. Merujuk pada uraian pendapat ahli tersebut disimpulkan bahwa ketenteraan dan ketertiban umum adalah kondisi yang perlu diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Ketertiban umum, (public policy) itu berbeda-beda dari negara satu ke negara yang lain dan juga dari waktu ke waktu (Tineke, 1998). Ada negara yang lebih mementingkan public policy intern dari pada public policy ekstern. Ada negara yang lebih condong public policy ekstern dari pada public policy intern, tujuannya adalah untuk mendorong usaha perdagangan dengan pihak luar negeri. Menurut Soerjono Soekanto (2003) memandang ketertiban umum sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ketertiban umum dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, serta menghormati hak-hak orang lain dan kepentingan umum.

Kepentingan umum adalah tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya dan mencakup kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti orde public (prancis), public policy (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama diberbagai negara. Ketertiban umum adakalanya diartikan sebagai “Ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, 834 | Lasahido, Adibah Amintasria, et.all. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau sinonim dari istilah

“Keadilan”. Namun kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur. J.S Badudu (2004) mendefinisikan bahwa: “Ketenteraman adalah keamanan, kedamaian, ketenangan sedangkan ketertiban adalah keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku.”

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketenteraman merujuk pada kondisi di mana masyarakat hidup dalam suasana damai dan tenteram, tanpa adanya gangguan atau konflik yang dapat mengancam keamanan individu maupun kelompok. Hal ini berarti setiap warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau beristirahat dengan perasaan aman dan nyaman.

Sementara itu, ketertiban umum berkaitan dengan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang didasari oleh kepatuhan terhadap aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Ketika masyarakat mematuhi peraturan yang ada, berbagai aspek kehidupan seperti lalu lintas, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial berjalan dengan teratur. Dengan demikian, ketertiban umum menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pentingnya kedua konsep ini tidak hanya terlihat dari aspek keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang aman dan tertib meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi dan

mengembangkan usahanya, karena mereka merasa bahwa kondisi sosial dan hukum yang ada mampu menjamin kelangsungan usaha serta mengurangi risiko gangguan. Selain itu, adanya kepastian hukum yang jelas membantu masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar aturan, sehingga mendorong terciptanya keadilan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, peran berbagai pihak sangatlah penting. Aparat keamanan seperti polisi dan petugas penegak hukum memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan menangani segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Di samping itu, pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang adil serta konsisten, sehingga tercipta sistem hukum yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tak kalah pentingnya, partisipasi aktif masyarakat dengan cara menghormati aturan, melaporkan tindakan melanggar hukum, dan turut serta dalam kegiatan sosialisasi adalah kunci untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menjadi pemicu munculnya konflik atau kerusuhan. Oleh karena itu, upaya menjaga kondisi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.

Dengan demikian, ketenteraman dan ketertiban umum adalah fondasi utama bagi kehidupan yang harmonis dan pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi yang stabil dan teratur tidak hanya memberikan rasa aman bagi setiap individu, tetapi

juga menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga agar lingkungan tetap kondusif, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hidup yang sejahtera, adil, dan damai

2.4 Dasar Hukum dan Regulasi Satpol PP

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban anak jalanan memiliki dasar hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan ini menegaskan posisi Satpol PP sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kondisi sosial yang tertib, aman, dan terkendali.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penekanan khusus bahwa setiap bentuk intervensi pemerintah terhadap anak, termasuk anak jalanan, harus berlandaskan pada prinsip perlindungan anak. Artinya, tindakan penertiban Satpol PP tidak boleh dilakukan secara represif atau diskriminatif, melainkan harus mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan rehabilitatif. Hal ini relevan dengan konteks penelitian, mengingat anak jalanan bukan hanya dipandang sebagai gangguan ketertiban, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada tataran pelaksana teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja junto PP Nomor 66 Tahun 2018 memperinci

tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP. Dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 7 juga memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak pelanggaran ketertiban umum, hingga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini memberi dasar operasional bagi Satpol PP dalam menangani fenomena anak jalanan yang seringkali berhubungan dengan pelanggaran atas ketertiban umum.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peran Satpol PP dalam Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi ini menekankan pentingnya penyusunan SOP yang jelas, serta mengatur pola koordinasi antara Satpol PP dengan dinas sosial, kepolisian, maupun lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan bukanlah tugas tunggal, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor.

Dalam konteks daerah, regulasi lebih spesifik juga tersedia. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi payung hukum bagi Satpol PP tingkat provinsi dalam menjaga ketertiban masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan seperti Kampung Lalang. Sementara itu, di tingkat kota, Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menegaskan kewajiban pemerintah kota, termasuk Satpol PP, untuk menjaga ketertiban umum di ruang publik, menindak aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap

kelompok rentan seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Perda ini memberikan legitimasi lokal yang langsung berkaitan dengan penelitian, karena mengatur dasar hukum Satpol PP Kota Medan dalam melakukan penertiban anak jalanan secara terukur dan sesuai prosedur.

Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan berada dalam kerangka hukum yang komprehensif. Dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga perda lokal, keseluruhannya menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum sekaligus menjunjung tinggi hak-hak anak. Hal ini selaras dengan teori peran menurut Biddle, yang menekankan bahwa pelaksanaan peran harus sejalan dengan norma (norms) dan harapan sosial (expectations), serta diwujudkan melalui kinerja nyata (performance). Dengan demikian, peran Satpol PP dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan ketertiban umum, tetapi juga sebagai aktor yang harus menyeimbangkan antara tugas penegakan hukum dan kewajiban perlindungan anak.

2.5 Dinas Sosial

Dinas Sosial (Dinsos) adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan. Dinsos memiliki mandat untuk melaksanakan berbagai program yang terkait dengan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi penanganan masalah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Dinsos berperan dalam:

1. Menyediakan layanan sosial bagi kelompok rentan masyarakat,

2. Melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi individu atau kelompok yang mengalami gangguan sosial,
3. Menyelenggarakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dasar hukum yang menjadi landasan tugas dan fungsi Dinsos antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial – mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – mengatur pembentukan dan fungsi Dinas Sosial sebagai perangkat daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial – mengatur teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 – mengenai pedoman teknis pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah.

2.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah perangkat pemerintah daerah yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, dan peningkatan kualitas hidup keluarga serta masyarakat.

DPPPA bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
2. Menyelenggarakan program advokasi, edukasi, dan pendampingan

masyarakat terkait hak perempuan dan anak,

3. Mengkoordinasikan program lintas sektor yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dasar hukum yang menjadi landasan tugas dan fungsi DPPPAA antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak – menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan merugikan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – mengatur pembentukan DPPPAA sebagai perangkat daerah untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota – mengatur urusan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari urusan wajib pemerintah daerah.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah – sebagai pedoman teknis pelaksanaan program perlindungan anak.

2.7 Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan suatu fenomena sosial yang merujuk pada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang public seperti jalan, perempatan, terminal, stasiun, atau area komersial untuk melakukan berbagai kegiatan hidup sehari-hari. Definisi administratif yang sering dipakai di Indonesia menyatakan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar

waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya (Departemen Sosial RI, 2005). UNICEF memperluas definisi ini dengan memasukkan anak yang menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal, bermain, atau ruang interaksi sosial (UNICEF, 2012). Secara konseptual, anak jalanan dapat dipahami dari tiga dimensi utama: (1) dimensi waktu (berapa lama anak berada di jalan), (2) dimensi hubungan keluarga (hubungan dengan keluarga masih terjaga atau sudah terputus), dan (3) dimensi fungsi (bekerja/berpenghasilan vs. tinggal/beraktivitas).

Klasifikasi yang sering digunakan (Departemen Sosial RI, 2005) membedakan anak jalanan menjadi tiga kategori utama:

1. *Children on the street*: Anak yang masih memiliki hubungan kuat dengan keluarga, namun bekerja di jalan untuk membantu ekonomi keluarga.
2. *Children of the street*: Anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dan hubungan dengan keluarga sudah renggang atau terputus.
3. *Children from families of the street*: Anak yang tinggal bersama keluarga yang juga menempati ruang publik (mis. kolong jembatan, terminal).

Klasifikasi ini penting karena menentukan model intervensi: anak yang masih terikat keluarga memerlukan intervensi berbeda dibanding anak yang sudah terisolasi dari keluarganya

Fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Keberadaan mereka tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab tunggal, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor struktural seperti kemiskinan dan urbanisasi, faktor internal keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial menjadi

latar belakang yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Dengan demikian, pemahaman mengenai penyebab anak jalanan penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Adapun faktor-faktor utama yang mendorong anak menjadi anak jalanan antara lain:

a. Faktor Struktural dan Ekonomi

Kemiskinan keluarga merupakan pendorong utama; ketika pendapatan rumah tangga tidak mencukupi, anak dipaksa berkontribusi secara ekonomi melalui aktivitas di jalan (Suharto, 2009). Urbanisasi dan migrasi juga meningkatkan kerentanan karena keluarga imigran sering berada dalam kondisi sosial-ekonomi rapuh.

b. Faktor Keluarga

Konflik rumah tangga, perceraian, pengabaian, atau pola pengasuhan yang lemah (*neglect/abusive parenting*) mendorong anak meninggalkan rumah atau lebih banyak mencari aktivitas di luar. Anak dari keluarga disfungsional cenderung kehilangan pengawasan dan dukungan emosional (Nasution, 2017).

c. Faktor Pendidikan

Putus sekolah atau rendahnya akses/kualitas layanan pendidikan membuat anak kehilangan jalur formal untuk pengembangan keterampilan dan akses sosial, sehingga jalanan menjadi alternatif aktivitas dan sumber pendapatan sementara (UNICEF, 2012).

d. Faktor Individu dan Budaya

Normalisasi pekerjaan anak di sejumlah lingkungan seperti budaya memberi kepada pengamen di persimpangan menjadikan aktivitas jalanan sebagai

perilaku yang diterima secara sosial bagi sebagian anak. Rendahnya kesadaran anak tentang hak, risiko, dan pentingnya masa depan juga memperkuat keberlangsungan perilaku ini.

e. Keterbatasan Institusional dan Sistemik

Keterbatasan fasilitas penampungan, rumah singgah, program rehabilitasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Sosial, Satpol PP, dinas pendidikan, kepolisian, LSM) membuat penanganan bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan (Arman, 2020; Kementerian Sosial RI, 2016).

Fenomena anak jalanan tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas. Anak-anak yang tumbuh dan beraktivitas di jalanan menghadapi berbagai kerentanan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan mereka. Kehidupan di jalan dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif menjadikan anak lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun keterlibatan dalam aktivitas negatif.

Selain itu, keberadaan anak jalanan sering dipersepsikan masyarakat sebagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini menimbulkan dilema kebijakan, karena di satu sisi mereka perlu ditertibkan demi kenyamanan publik, namun di sisi lain mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan demikian, pemahaman tentang dampak anak jalanan penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanganan yang tidak hanya menekankan aspek penertiban, tetapi juga perlindungan dan pemberdayaan. Dampak keberadaan anak jalanan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Dampak pada perkembangan anak

Anak jalanan rentan mengalami gangguan kesehatan fisik (misalnya kecelakaan lalu lintas, penyakit infeksi), masalah gizi, serta trauma psikologis akibat kekerasan yang dialami. Kondisi ini juga mengakibatkan keterlambatan pendidikan karena banyak anak jalanan yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

b. Dampak terhadap hak asasi dan aspek hukum

Kehidupan di jalan membuat anak kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia.

c. Dampak sosial dan ketertiban umum

Keberadaan anak jalanan kerap dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, menurunkan rasa aman, dan mengganggu keteraturan ruang publik. Kondisi ini sering menimbulkan tuntutan kepada aparat, khususnya Satpol PP, untuk melakukan penertiban. Namun, apabila penertiban dilakukan secara represif tanpa disertai pembinaan, hal tersebut justru dapat memperbesar risiko pelanggaran hak anak dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Penanganan anak jalanan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Intervensi tidak cukup hanya berupa penertiban, tetapi harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan memulihkan hak-hak dasar mereka. Pendekatan yang digunakan sebaiknya mencakup pencegahan sejak dini, pembinaan yang intensif, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang

berorientasi pada masa depan anak.

Menurut Kementerian Sosial RI (2016), strategi penanganan anak jalanan dapat dilakukan melalui:

a. Pencegahan

Dilakukan dengan memperkuat peran keluarga, memberikan bantuan sosial, serta meningkatkan akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan agar tidak turun ke jalan.

b. Pembinaan

Melalui penyediaan rumah singgah, pelatihan keterampilan, bimbingan psikososial, dan pendidikan nonformal untuk membantu anak kembali memiliki arah hidup yang lebih baik.

c. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Memulihkan hubungan anak dengan keluarga atau menyediakan alternatif pengasuhan jika keluarga tidak memungkinkan, disertai pendampingan agar anak tidak kembali ke jalan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan akademik yang lebih komprehensif. Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah studi sebelumnya yang menyoroti peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan anak jalanan maupun kelompok rentan lainnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Arman (2020) di Kota Samarinda menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban pengemis dan anak jalanan belum optimal karena lemahnya koordinasi dengan Dinas Sosial serta keterbatasan fasilitas pendukung.

Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan situasi di Kampung Lalang yang juga menuntut adanya kerja sama lintas sektor dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP.

Selanjutnya, penelitian oleh Setiawan dkk. (2023) mengenai penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Makassar menekankan pentingnya program berkelanjutan, seperti pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan dukungan Satpol PP. Hal ini memperkuat gagasan bahwa peran Satpol PP tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Studi lain yang dilakukan oleh Attahira dkk. (2022) di Kota Bukittinggi menggarisbawahi fenomena eksploitasi anak dalam bentuk pengemis serta peran Satpol PP dalam aspek pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam penertiban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hendri (2015) di Kota Padang yang menggambarkan keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan penertiban anak jalanan, namun masih cenderung menitikberatkan pada tindakan represif tanpa diimbangi dengan pembinaan jangka panjang. Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting agar penanganan anak jalanan di Sumatera Utara tidak hanya terfokus pada aspek penegakan ketertiban, tetapi juga membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Jika ditinjau lebih jauh, terdapat beberapa benang merah dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, peran Satpol PP bersifat strategis tetapi tidak dapat dijalankan secara mandiri, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan

masyarakat. Kedua, pendekatan represif melalui razia dan penertiban fisik tidak memadai, bahkan berpotensi melanggar hak anak, sehingga perlu digantikan dengan pendekatan humanis dan komprehensif yang mengedepankan pembinaan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial. Ketiga, penyebab utama munculnya anak jalanan bersifat struktural, seperti kemiskinan, urbanisasi, disfungsi keluarga, dan rendahnya akses pendidikan, sehingga solusi yang ditawarkan harus berupa program sosial jangka panjang, bukan semata tindakan hukum.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru yang membedakannya dari studi terdahulu. Berbeda dengan penelitian di Samarinda, Makassar, Bukittinggi, maupun Padang yang lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan, penelitian ini menyoroti fenomena anak jalanan di kawasan perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Fokus ini memberikan perspektif baru bahwa permasalahan penertiban anak jalanan tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga muncul di wilayah lintas administrasi yang menuntut koordinasi antardaerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan studi sebelumnya, tetapi juga menambahkan dimensi baru mengenai pentingnya pendekatan kebijakan berbasis perlindungan anak, sinergi kelembagaan, serta pembangunan sistem penanganan yang kolaboratif dan berkelanjutan, khususnya di kawasan perbatasan perkotaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul ,Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Andi Arman Akbar (2020) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA	Kualitatif	Kurangnya personil anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban, masih lemahnya koordinasi yang Satpol PP lakukan dengan pihak Dinas Sosial dalam menjelaskan permasalahan pengemis dan anak jalanan sehingga peran dan ketertiban Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan masih sangat minim dan terbatas, kurang tersedianya anggaran Satpol PP, untuk memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asalnya, fasilitas penunjang Satpol PP kurang memadai, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi mereka hingga masih mengulangi lagi aktifitasnya
2.	Ceria Attahira dkk (2023) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA BUKITTINGGI	Kualitatif	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi yakni : Pengawasan, Penindakan, dan Penertiban

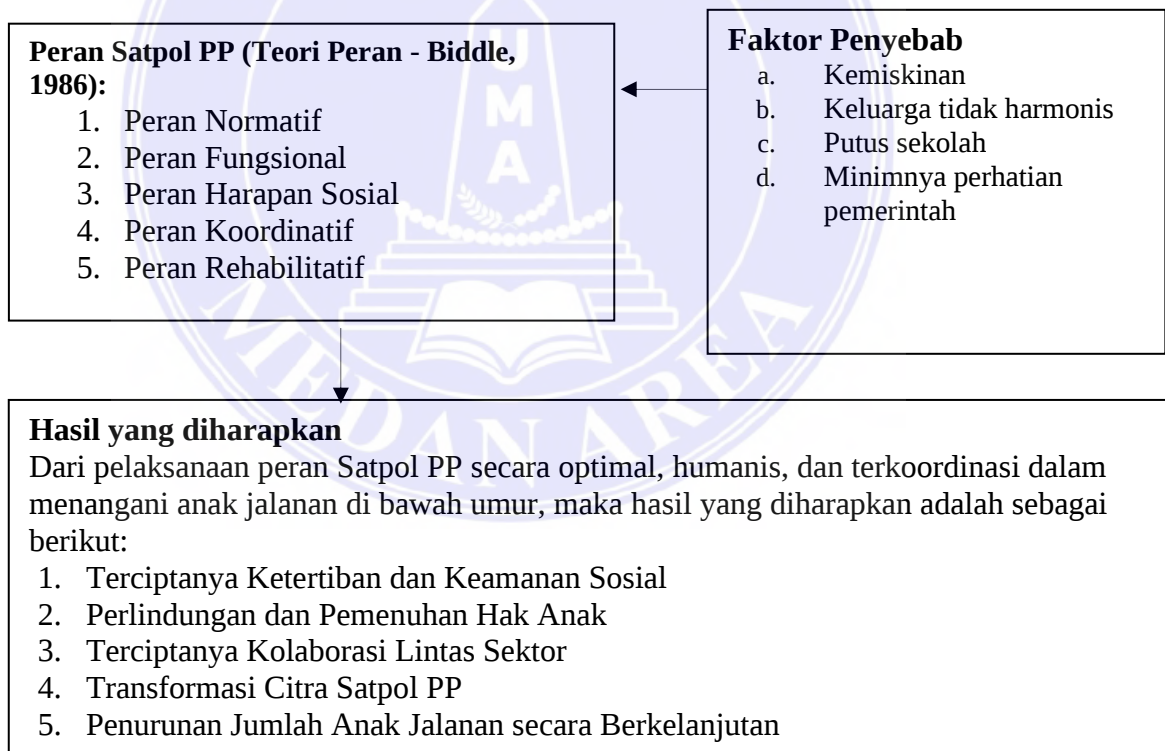
3.	A. M. Ian Setiawan (2023) PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR	Kualitatif	Bahwa melakukan pembinaan melalui 3 program yaitu antara lain: Program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan pembinaan usaha rehabilitasi sosial.
4.	Hendri (2015) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG	Kualitatif	1. Peranan pre-emptif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang pembinaan sosialisasi hukum artinya produk memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada aturan (Perda) yang mengatur keberadaan komunitas mereka, jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya tindakan penertiban. adalah

2.9 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori peran, organisasi publik, pengawasan, serta organisasi kemasyarakatan yang telah dijelaskan, maka untuk mengetahui Peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam Menangani Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deliserdang di Kampung Lalang

Menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian bersifat pendekatan deskriptif kualitatif, yakni Menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana peran satpol pp dalam menangani penertiban anak jalan di kampung lalang. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) yang disebut juga sebagai metode etnographi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya yang disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011).

Menurut Bogman dan Taylor dalam Moleong (1990), metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, karena data yang ditulis dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai peran satpol pp dalam penertiban anak jalanan yang berasal dari narasumber langsung, data hasil observasi lapangan, dokumen mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam penertiban anak jalanan, serta catatan peneliti dan dokumen resmi lainnya yang mendukung.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama Bulan Juli 2025 s/d September 2025.

Adapun penelitian ini dilaksanakan di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Jl.

Kapten Muslim No.80, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dipilih karena memungkinkan akses yang memadai untuk pengumpulan data, wawancara, dan observasi.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2025				
		Jun	Jul	Agus	Sep	Okt
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Perbaikan Proposal					
4.	Penelitian					
5.	Penyusunan Tesis					
6.	Seminar Hasil					
7.	Perbaikan Tesis					
8.	Sidang Meja Hijau					

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2010:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- a) informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,

- b) informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
- c) informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian adalah para pegawai yang berkaitan dengan Peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam Menangani Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deli Serdang di Kampung Lalang dan beberapa orang luar sebagai penerima layanan yaitu diantaranya :

1. Informan Kunci : Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara
2. Informan Utama : Sekretaris Satpol PP Provinsi Sumatera Utara
3. Informan Tambahan : a) Kasi Trantibum Kampung Lalang
b) Kasi Trantibum Kota Medan
c) Anggota Satpol PP yang membawa anak jalanan
d) Kabid Trantibumlinmas Satpol PP Provsu
e) Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f) Anak Jalanan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif,

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Hardani dkk (2020:122), menyatakan bahwa: *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.*

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu antara lain :

a. Wawancara (*interview*)

Menurut buku metode Penelitian Kualitatif Sugiyono (2012:137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut. Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

Nazir dalam Hardani dkk (2020:138), berpendapat bahwa wawancara

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam Menangani Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deli Serdang di Kampung Lalang. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dan menggambarkan persepsi, pengalaman, serta harapan para pihak terkait terhadap Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deli Serdang di Kampung Lalang.

b. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Riyanto dalam Hardani dkk (2020:125), menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang dilakukan oleh satpol pp dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan. Dalam penelitian ini, observasi langsung (*direct observation*) digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan

interaksi yang terjadi dalam proses Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deli Serdang di Kampung Lalang.

Observasi dilakukan oleh peneliti secara partisipatif, artinya peneliti hadir di lokasi sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan, tetapi cukup dekat untuk melihat proses secara nyata.

Observasi dilaksanakan untuk melengkapi data dari wawancara dan dokumentasi, serta untuk memastikan validitas data melalui cross-check antara apa yang dikatakan oleh informan dan apa yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

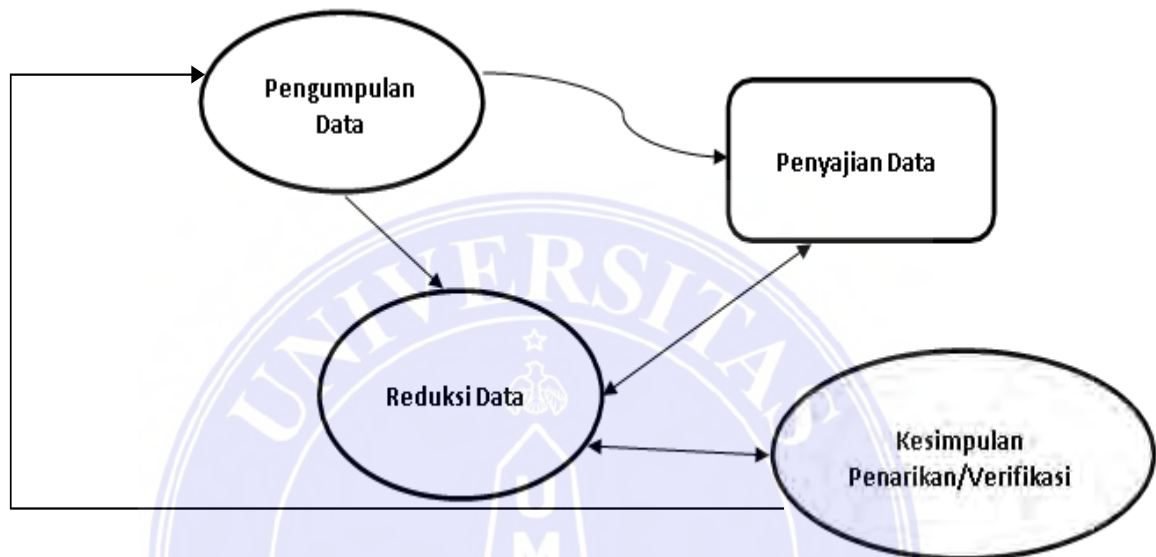
Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan. Sugiyono dalam Hardani dkk (2020:150), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen tertulis, arsip, dan bukti visual yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi serta memberikan bukti autentik atas kegiatan dan proses administrasi di lapangan..

3.5 Teknik Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang

permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model analisis interaktif Miles

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti ; observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan yang berkaitan tentang Peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam Menangani Penertiban Anak Jalanan di Bawah Umur di Perbatasan Medan Deli Serdang di Kampung Lalang

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan

adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan

mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam penertiban anak jalanan di Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan

Peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah dijalankan sesuai dengan teori peran menurut Biddle, yang meliputi peran normatif, fungsional, harapan sosial, koordinatif, dan rehabilitatif. Secara umum, peran normatif, fungsional, dan koordinatif sudah berjalan dengan cukup baik, karena Satpol PP melaksanakan penertiban berdasarkan aturan hukum, melaksanakan fungsi teknis di lapangan, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan DP3A. Namun, peran harapan sosial dan rehabilitatif masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya harapan anak jalanan untuk memperoleh pembinaan yang berkelanjutan, serta lemahnya efektivitas program rehabilitasi yang seringkali membuat anak kembali ke jalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan sudah berjalan baik pada aspek tertentu, tetapi secara keseluruhan masih belum optimal.

2. Faktor kendala dalam penerapan peran Satpol PP

Dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan, Satpol PP menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi

keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang belum memadai. Sementara itu, kendala eksternal meliputi faktor ekonomi keluarga anak jalanan, rendahnya kesadaran anak dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan pembinaan, minimnya fasilitas pembinaan dan rehabilitasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap keberadaan anak jalanan. Kompleksitas kendala ini membuat upaya penertiban seringkali hanya bersifat sementara dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam penertiban anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sumber daya Satpol PP

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan jumlah personel Satpol PP, memperbaiki kualitas pelatihan, serta menambah sarana dan prasarana penunjang agar pelaksanaan penertiban dapat dilakukan secara lebih rutin, profesional, dan humanis.

2. Pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi

Perlu adanya program lintas sektor yang menasar keluarga anak jalanan, misalnya melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses pekerjaan bagi orang tua. Dengan demikian, anak tidak lagi terdorong turun ke jalan karena alasan ekonomi.

3. Peningkatan kesadaran anak dan keluarga

Diperlukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pendidikan dan

bahaya kehidupan jalanan, baik kepada anak maupun keluarga mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan keterlibatan tokoh masyarakat.

4. Penyediaan fasilitas pembinaan dan rehabilitasi yang memadai

Dinas Sosial dan DP3A bersama pemerintah daerah perlu memperluas kapasitas rumah singgah, pusat rehabilitasi, dan program pendidikan nonformal bagi anak jalanan. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan mencegah anak kembali ke jalan.

5. Optimalisasi koordinasi lintas sektor

Satpol PP perlu memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, DP3A, kepolisian, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat agar penanganan anak jalanan tidak bersifat parsial. Koordinasi yang baik akan menghasilkan program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Perubahan pola pikir masyarakat

Perlu ada upaya mengedukasi masyarakat untuk tidak lagi memberi uang kepada anak jalanan, melainkan mendorong mereka mengikuti program pembinaan. Dengan mengurangi dukungan langsung di jalan, maka keberadaan anak jalanan di ruang publik dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Depdikbud. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardani, H., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations* (2nd ed.). New York: Wiley.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man*. New York: Appleton Century.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: Free Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Tineke, V. (1998). *Public Policy and Law*. Den Haag: Kluwer Law International.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Akbar, A. A. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda*.

Arman, A. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 45–56.

Attahira, C., dkk. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi di Kota Bukittinggi*.

Biddle, B. J. (1986). Recent development in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92.

Biddle, B. J. (2013). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, NY: Doubleday Anchor Books.

Hendri. (2015). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Anak Jalanan di Kota Padang*.

Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Lasahido, A., Amintasria, A., et al. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*.

Nasution, A. (2017). Masalah sosial anak jalanan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 120–130.

Setiawan, A. M. I. (2023). *Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Makassar*.

UNICEF Indonesia. (2012). *The State of the World's Children: Children in an Urban World*. New York: UNICEF.

UNICEF Indonesia. (2012). *Laporan Situasi Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

Regulasi

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Tugas dan Fungsi Satpol PP.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peran Satpol PP dalam Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Satpol PP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

A. KASAT POL PP SUMATERA UTARA

I. Data Responden

1. Nama :

2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Satpol PP menjalankan peran normatifnya dalam penertiban anak jalanan?
2. Bagaimana dengan peran fungsional Satpol PP dalam konteks penertiban anak jalanan, khususnya di wilayah perbatasan Medan dan Deli Serdang?
3. Masyarakat tentu memiliki harapan terhadap Satpol PP. Bagaimana Bapak melihat peran Satpol PP dalam menjawab harapan sosial ini?
4. Bagaimana bentuk peran koordinatif yang dilakukan Satpol PP dengan instansi lain?
5. Setelah penertiban, tentu ada upaya pembinaan. Bagaimana peran rehabilitatif yang dijalankan Satpol PP?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

B. SEKERTARIS SATPOL PP SUMATERA UTARA

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana regulasi internal mengatur mekanisme penertiban anak jalanan?
2. Apa fungsi sekretariat dalam mendukung operasi lapangan?
3. Bagaimana anda melihat peran Satpol PP dalam menjawab harapan masyarakat?
4. Sejauh ini, apa tantangan terbesar dalam koordinasi antarinstansi terkait penanganan anak jalanan?
5. Bagaimana bentuk peran rehabilitatif yang dilakukan Satpol PP setelah penertiban?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

C. KASI TRAMTIB KAMPUNG LALANG

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Bapak melihat peran normatif di wilayah Kampung Lalang?
2. Bagaimana peran fungsional yang Bapak jalankan?
3. Bagaimana harapan masyarakat di wilayah ini?
4. Apakah ada koordinasi khusus di sini?
5. Bagaimana dengan rehabilitasi anak jalanan?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

D. KASI TRAMTIBUM KOTA MEDAN

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apa dasar normatif yang digunakan dalam penertiban anak jalanan di Kota Medan?
2. Secara fungsional, bagaimana peran Bapak?
3. Bagaimana harapan sosial masyarakat?
4. Bagaimana koordinasi dengan Satpol PP provinsi?
5. Setelah ditertibkan, bagaimana rehabilitasi anak jalanan dilakukan?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

E. ANGGOTA SATPOL PP SUMATERA UTARA

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Anda memahami peran normatif dalam tugas sehari-hari?
2. Apa peran fungsional Anda di lapangan?
3. Bagaimana Anda melihat harapan sosial masyarakat?
4. Sejauh mana koordinasi dilakukan?
5. Bagaimana peran rehabilitatif yang Anda jalankan?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

F. KABID TRANTIBUMLINMAS SATPOL PP SUMATERA UTARA

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apa dasar hukum atau aturan yang menjadi pedoman Satpol PP dalam menertibkan anak jalanan?
2. Apa fungsi utama bidang Trantibumlinmas dalam penanganan anak jalanan?
3. Bagaimana harapan masyarakat terhadap peran Satpol PP di bidang ketertiban ini?
4. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan pihak lain dalam penanganan anak jalanan?
5. Apa bentuk keterlibatan Satpol PP dalam rehabilitasi anak jalanan?

DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG)

G. ANGGOTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Apa aturan atau norma yang menjadi landasan DP3A dalam menangani anak jalanan?
2. Apa fungsi DP3A dalam penanganan anak jalanan yang ditertibkan Satpol PP?
3. Menurut Anda, apa harapan masyarakat terhadap DP3A dalam penanganan anak jalanan?
4. Bagaimana koordinasi DP3A dengan Satpol PP dan pihak lain?
5. Apa bentuk rehabilitasi yang dilakukan DP3A untuk anak jalanan?

DAFTAR PERTANYAAN

**WAWANCARA TERKAIT PERANAN SATPOL PP PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN
(STUDI KASUS DI KAMPUNG LALANG PERBATASAN KOTA MEDAN
DAN KABUPATEN DELI SERDANG)**

H. ANAK JALANAN

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan :

1. Kamu tahu nggak kenapa Satpol PP sering membawa kalian dari jalan?
2. Menurut kamu, apa tugas Satpol PP dan dinas lain dalam menertibkan anak jalanan?
3. Kalau kamu boleh berharap, apa yang kamu inginkan dari pemerintah atau masyarakat?
4. Kamu pernah lihat Satpol PP kerja sama dengan dinas lain?
5. Apa yang terjadi setelah kamu dibawa ke rumah singgah atau panti?

Dokumentasi Lapangan



Gambar 1 Wawancara bersama Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Utara Bapak Moettaqien Hasrimi S.STP., M.Si



Gambar 2 Wawancara Bersama Kabid Trantibumlinmas Satpol PP PROVSU Bapak Indra Lubis, SE



Gambar 3 Anak jalanan yang ditertibkan dibawa ke kantor Satpol PP sebelum diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara